

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari Bab I sampai Bab IV, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kelemahan-kelemahan dimaksud, yang mempengaruhi kepastian hukum UUHT yaitu pada tanah yang belum bersertifikat, dan masih terjadinya perbedaan interpretasi atas kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ketika dilakukan lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri, yang meliputi belum adanya satu kesatuan pandang tentang alat bukti SHT sebagai bukti yang “*notoir feiten*”, kedudukan hak *preferen* yang diberikan UUHT belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum yang maksimal yang diakibatkan oleh pola kerja juru sita atau panitera yang melaksanakan perintah Hakim dengan Penetapannya tidak berhati-hati dalam melaksanakan sita jaminan yang dimohonkan pihak tertentu dalam sebuah gugatan yang tanpa melibatkan pihak bank akan tetapi objeknya sama dengan yang telah dibebani hak tanggungan oleh kreditur.
- b. Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet bank swasta melalui lelang eksekusi Pengadilan Negeri dalam pelaksanaannya terbukti belum sepenuhnya efektif menjamin kedudukan pemegang Hak Tanggungan yang menurut UUHT itu sendiri dalam tataran konsep UUHT seharusnya mampu memberikan kepastian hukum hak jaminan atas tanah yang diberikan debitur kepada bank selaku kreditur khususnya, dan secara lebih luas lagi keberadaan UUHT belum dapat diharapkan mampu memberi kontribusi untuk menghadirkan dunia perbankan yang lebih sehat.

#### **V.2 Saran**

- a. Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, seyogyanya diadakan pembaharuan dengan menghapus perihal kemungkinan “*sita penyesuaian*”, yang kerap pada tingkat pelaksanaannya berbenturan kepentingan dengan kepentingan bank

selaku pemegang hak preferen. Kemudian juga membuat peraturan yang membatasi perkara-perkara khusus terkait kredit macet perbankan yang bisa diajukan banding dan kasasi. Kemudian dibuat jangka waktu sampai dengan kasasi sebagaimana dalam Hukum Acara Pengadilan Niaga mengenai Kepailitan sehingga ada kepastian.

- b. Proses pendaftaran hak atas tanah, balik nama, permohonan hak, pemecahan/penggabungan yang dilakukan di kantor-kantor Pertanahan setempat harus dapat dilaksanakan dengan cepat. Sehingga apabila tanah tersebut akan dibebankan Hak Tanggungan dapat segera dilaksanakan.
- c. Dibutuhkan pembaharuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia untuk mengakomodir sertifikat hak tanggungan (SHT) sebagai salah satu dokumen diluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang memiliki kekuatan setara, guna menegaskan selaku ketentuan hukum formilnya dari implementasi eksekusi SHT itu sendiri. Dengan demikian kekuatan eksekutorial dari SHT beserta pelaksanaannya melalui fiat pengadilan akan tercapai satu kesatuan pandang dikalangan peradilan.

